KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89/HUK/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEENAM

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kelima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Keenam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEENAM.

KESATU : Penetapan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 pada tahap keenam dilakukan dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan peserta penerima bantuan iuran jaminan

kesehatan termasuk bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

KEDUA : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahap keenam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 116.416 (seratus enam belas ribu empat ratus enam belas) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 sejumlah 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa sudah termasuk perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 38.470 (tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh) jiwa ditetapkan sebagai peserta sejak bayi tersebut berstatus aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Jumlah peserta pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang sudah dihapuskan sejumlah 12.890 (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Rincian secara lengkap *by name by address* Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA merupakan data yang sudah diverifikasi dan validasi.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kelima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KEENAM

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEENAM

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.171
2.	12	SUMATERA UTARA	6.200
3.	13	SUMATERA BARAT	2.830
4.	14	RIAU	1.761
5.	15	JAMBI	1.048
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.048
7.	17	BENGKULU	625
8.	18	LAMPUNG	2.009
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	358
10.	21	KEPULAUAN RIAU	1.283
11.	31	DKI JAKARTA	3.755
12.	32	JAWA BARAT	17.287
13.	33	JAWA TENGAH	22.850
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.583
15.	35	JAWA TIMUR	17.730
16.	36	BANTEN	3.021
17.	51	BALI	1.170
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	1.735
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	3.447
20.	61	KALIMANTAN BARAT	2.039
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	782
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1.109
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	1.726
24.	65	KALIMANTAN UTARA	564
25.	71	SULAWESI UTARA	1.834
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.730
27.	73	SULAWESI SELATAN	5.674
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.059
29.	75	GORONTALO	482

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	691
31.	81	MALUKU	1.039
32.	82	MALUKU UTARA	197
33.	91	PAPUA BARAT	1.249
34.	94	PAPUA	3.330
JUMLAH			116.416

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KEENAM

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEENAM

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.106.325
2.	12	SUMATERA UTARA	4.692.088
3.	13	SUMATERA BARAT	1.875.889
4.	14	RIAU	1.689.258
5.	15	JAMBI	960.220
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.708.427
7.	17	BENGKULU	731.767
8.	18	LAMPUNG	3.777.662
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	231.230
10.	21	KEPULAUAN RIAU	329.983
11.	31	DKI JAKARTA	1.067.457
12.	32	JAWA BARAT	16.803.444
13.	33	JAWA TENGAH	16.078.593
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.482.304
15.	35	JAWA TIMUR	15.415.518
16.	36	BANTEN	3.162.762
17.	51	BALI	930.096
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.879.246
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.945.593
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.784.721
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	550.594
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1.007.742
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	704.544
24.	65	KALIMANTAN UTARA	170.911
25.	71	SULAWESI UTARA	920.847
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.158.405
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.564.620
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.108.768
29.	75	GORONTALO	558.405

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	633.467
31.	81	MALUKU	721.357
32.	82	MALUKU UTARA	382.037
33.	91	PAPUA BARAT	788.765
34.	94	PAPUA	2.876.955
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KEENAM

BAYI BARU LAHIR DARI IBU KANDUNG PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHAP KEENAM YANG AKTIF DAN TERDAFTAR SEJAK BULAN JUNI 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.285
2.	12	SUMATERA UTARA	1.057
3.	13	SUMATERA BARAT	823
4.	14	RIAU	687
5.	15	JAMBI	328
6.	16	SUMATERA SELATAN	520
7.	17	BENGKULU	290
8.	18	LAMPUNG	1.099
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	51
10.	21	KEPULAUAN RIAU	172
11.	31	DKI JAKARTA	731
12.	32	JAWA BARAT	5.394
13.	33	JAWA TENGAH	8.221
14.	34	DI YOGYAKARTA	661
15.	35	JAWA TIMUR	6.888
16.	36	BANTEN	1.336
17.	51	BALI	369
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	796
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	991
20.	61	KALIMANTAN BARAT	616
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	113
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	410
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	363
24.	65	KALIMANTAN UTARA	98
25.	71	SULAWESI UTARA	244
26.	72	SULAWESI TENGAH	496

01	02	03	04
27.	73	SULAWESI SELATAN	1.954
28.	74	SULAWESI TENGGARA	297
29.	75	GORONTALO	139
30.	76	SULAWESI BARAT	453
31.	81	MALUKU	48
32.	82	MALUKU UTARA	43
33.	91	PAPUA BARAT	188
34.	94	PAPUA	309
JUMLAH			38.470

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KEENAM

PESERTA PENGGANTI YANG BERSUMBER DARI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG SUDAH DIHAPUSKAN UNTUK BULAN JUNI 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	79
2	12	SUMATERA UTARA	217
3	13	SUMATERA BARAT	549
4	14	RIAU	117
5	15	JAMBI	209
6	16	SUMATERA SELATAN	117
7	17	BENGKULU	40
8	18	LAMPUNG	48
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	47
10	21	KEPULAUAN RIAU	52
11	31	DKI JAKARTA	130
12	32	JAWA BARAT	855
13	33	JAWA TENGAH	3.358
14	34	DI YOGYAKARTA	522
15	35	JAWA TIMUR	4.950
16	36	BANTEN	220
17	51	BALI	39
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	126
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	204
20	61	KALIMANTAN BARAT	123
21	62	KALIMANTAN TENGAH	27
22	63	KALIMANTAN SELATAN	96
23	64	KALIMANTAN TIMUR	45
24	65	KALIMANTAN UTARA	20
25	71	SULAWESI UTARA	25
26	72	SULAWESI TENGAH	79
27	73	SULAWESI SELATAN	388
28	74	SULAWESI TENGGARA	51

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
29	75	GORONTALO	6
30	76	SULAWESI BARAT	23
31	81	MALUKU	80
32	82	MALUKU UTARA	8
33	91	PAPUA BARAT	24
34	94	PAPUA	16
JUMLAH			12.890

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA